



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

### layanan konsultasi langsung tidak terencana

No. SK :

#### Persyaratan

1. Pengguna layanan datang dengan menunjukkan - Identitas ( KTP ) dan lainnya - Asal Organisasi - Atas Nama Organisasi/Pribadi

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. - Pengguna layanan datang tanpa mengajukan Permohonan Konsultasi sebelumnya dan akan diarahkan oleh Petugas Piket untuk mengisi Formulir Konsultasi yang dapat diakses pada E-Mail [dp3aprovsulteng@gmail.com](mailto:dp3aprovsulteng@gmail.com) - Petugas menghubungi Unit Kerja atau Bidang yang memiliki tugas dan Fungsi sesuai dengan topic Konsultasi yang di ajukan oleh Pengguna layan. - Unit kerja atau bidang menyampaikan kesediaan atau ketidak sediaanya untuk memberikan konsultasi yang diinginkan oleh Pengguna Layanan. - Jika bersedia, unit kerja atau bidang akan memberikan layanan konsultasi kepada pengguna layanan sesuai waktu yang telah ditentukan. - Jika tidak bersedia maka olek petugas Piket akan disarankan untuk mereschedule lagi atau menyampaikan pertanyaan melalui E - Mail [dp3aprovsulteng@gmail.com](mailto:dp3aprovsulteng@gmail.com)

#### Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelaksanaan Konsultasi berjalan selama 30 Menit

2 hari setelah ada Reschedule.

Adanya perjanjian kedua belah pihak

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. - Saran, masukan, pertimbangan, Solusi, Kesepakatan bersama, Rekomendasi

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Mangunsarkoro No.31 Palu 94111 082396177622

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pemberdayaan  
Perempuan dan Perlindungan Anak

- Dapat disampaikan secara langsung melalui : E – Mail [dp3aprovsulteng@gmail.com](mailto:dp3aprovsulteng@gmail.com)

HP/WA